

Dinamika Konflik Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Analisis Koordinasi Lintas Negara Dalam Perspektif Integrated Border Management (IBM)

Aprilia Soga¹, Valdisa Viesta Brata²

Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia

Corresponding author: Aprilia Soga

Email: apriliasoga25002@mail.unpad.ac.id

Abstract

This study examines the dynamics of conflict and border governance between Indonesia and Timor-Leste from the perspective of Integrated Border Management (IBM). Border disputes in this region are not solely associated with the delimitation of state boundaries but are also shaped by historical, social, cultural, and political factors, particularly customary land conflicts involving border communities. This research employs a descriptive qualitative approach using secondary data, including official policy documents, bilateral agreements between Indonesia and Timor-Leste, such as the records of the Joint Border Committee (JBC) and the Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR), the 1914 Permanent Court of Arbitration decision, as well as relevant academic literature and legal frameworks governing border management between the two countries. Data validity was ensured through source triangulation to enhance consistency, accuracy, and reliability, while content analysis was applied to identify key themes, patterns, and narratives within the collected policy documents and academic literature. The findings indicate that although Indonesia and Timor-Leste have established various legal frameworks and cooperative mechanisms, including Law No. 43 of 2008, the National Border Management Agency (BNPP), and the Joint Border Committee (JBC), their implementation continues to face significant challenges. These include institutional fragmentation, weak policy synchronization, and the predominance of a state security-oriented approach that insufficiently accommodates the social realities and customary land rights of local communities. Strengthening cross-sectoral coordination, harmonizing policies, and enhancing the participation of local communities are essential steps toward achieving more effective, inclusive, and sustainable border governance.

Keywords: Border Conflict, Customary Land, Indonesia, Timor Leste, Border Governance, Integrated Border Management (IBM)

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika konflik dan tata kelola perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam perspektif Integrated Border Management (IBM). Konflik perbatasan di kawasan ini tidak hanya berkaitan dengan delimitasi wilayah negara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor historis, sosial, budaya, dan politik, khususnya terkait konflik tanah adat masyarakat perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen kebijakan resmi, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, yaitu seperti dokumen hasil pertemuan Joint Border Committee (JBC) dan Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR), dan putusan Permanent Court of Arbitration 1914, serta literatur akademik dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keandalan data, serta teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan tema, pola, dan narasi yang terkandung dalam dokumen kebijakan dan literatur akademik yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Timor Leste telah membentuk berbagai regulasi dan mekanisme kerja sama seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Joint Border Committee (JBC), pada implementasinya dapat dinyatakan masih menghadapi berbagai kendala berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya sinkronisasi kebijakan, serta dominasi pendekatan keamanan negara yang kurang mengakomodasi realitas sosial masyarakat adat. Penguatan koordinasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola perbatasan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Perbatasan, Tanah Adat, Indonesia, Timor Leste, Tata Kelola Perbatasan, Integrated Border Management (IBM)

Pendahuluan

Wilayah-wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste sangat kompleks dari segi historis, sosial, dan politik. Ini tidak terlepas dari sejarah kolonial kedua negara yang berbeda, wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda dan Timor Leste telah menjadi koloni Portugis selama lebih dari empat abad (Mangku, 2019). Karena perbedaan dalam sistem kolonial, batas wilayah dibuat berdasarkan kepentingan politik kolonial daripada kondisi sosial-budaya masyarakat lokal. Ini meninggalkan banyak masalah batas hingga saat ini, yang sebagian besar tidak terselesaikan secara tuntas, bahkan setelah lebih dari dua dekade kemerdekaan Timor Leste.

Ketidaksesuaian antara batas wilayah formal Indonesia-Timor Leste dan realitas sosial masyarakat perbatasan merupakan konsekuensi historis dari logika kolonial yang menyimpang dari struktur sosial lokal. Garis batas saat ini didasarkan pada perjanjian kolonial antara Belanda dan Portugis, terutama Konvensi 1904 dan putusan arbitrase 1914, yang ditetapkan berdasarkan kepentingan geopolitik kolonial tanpa mempertimbangkan konfigurasi sosial-budaya masyarakat setempat (Sabaat, 2017; Fiizha & Yulianty, 2021). Penerapan batas negara modern berdasarkan prinsip *uti possidetis juris* semakin memperkuat ketidaksesuaian antara batas administratif dan realitas sosial di lapangan (Ekon, 2021). Prinsip ini, yang pada dasarnya mewarisi garis batas kolonial sebagai garis batas negara baru pasca-kemerdekaan, sering kali tidak mempertimbangkan dinamika sosial yang telah berubah secara signifikan sejak garis batas tersebut pertama kali ditarik.

Sebaliknya, penelitian antropologis dan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan Timor telah hidup dalam komunitas yang terintegrasi jauh sebelum munculnya negara modern. Kehidupan sosial mereka didasarkan pada kekerabatan lintas batas, kesamaan etnis seperti kelompok Atoni Pah Meto, dan sistem kepemilikan tanah ulayat komunal (Binsasi, 2022; Kalembang, 2018). Bahkan dalam banyak kasus, komunitas adat di wilayah seperti Timor Tengah Utara dan Oecusse terus mempertahankan sistem pertukaran ekonomi, hubungan sosial, dan ritual tradisional yang melintasi perbatasan negara (Nino, 2018). Ini menunjukkan bahwa batas negara secara formal tidak dapat memutus jaringan sosial yang telah ada sejak lama; sebuah kondisi yang berbeda jauh dari asumsi negara-bangsa modern yang memandang batas sebagai garis pemisah yang tegas dan definitif.

Akibatnya, garis batas negara sering memisahkan komunitas yang terhubung secara sosial. Banyak keluarga yang anggotanya tersebar di dua

negara, tetapi tetap berinteraksi erat melalui kunjungan lintas batas, bahkan di luar sistem resmi negara (Pamungkas, 2016). Selain itu, masyarakat menganggap tanah sebagai warisan leluhur yang terikat oleh batas politik formal, yang menyebabkan gagasan kepemilikan tanah menurut hukum adat sering bertentangan dengan sistem hukum negara (Kalembang, 2018). Menurut perspektif ini, batas negara adalah batas luar yang masyarakat lokal tidak sepenuhnya memahami atau menerima sebagai realitas tunggal yang mengikat kehidupan sehari-hari mereka.

Berbagai konflik lokal telah muncul sebagai akibat dari ketidaksepakatan antara hukum negara dan hukum adat. Studi kasus di daerah seperti Naktuka, Noel Besi-Citrana, dan Bidjael Sunan Oben menunjukkan bahwa masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki klaim kepemilikan tanah dengan basis adat yang kuat (Mangku, 2019; Setiawati & Oktaviany, 2023). Bahkan, menurut Nino (2018), penelitian mencatat beberapa titik konflik aktif di wilayah perbatasan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang batas kolonial dan klaim masyarakat. Tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga pemerintah negara dapat terlibat dalam konflik ini, sehingga meningkatkan eskalasi ketegangan (Rimbawanto et al., 2017).

Pada tataran kelembagaan, pengelolaan perbatasan di Indonesia secara formal diemban oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Namun dalam praktiknya, otoritas ini terdistribusi ke banyak kementerian dan lembaga sektoral, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, dan pemerintah daerah. Tumpang tindih kebijakan dan ketidaksesuaian program di lapangan sering disebabkan oleh pembagian kekuasaan ini (Deliarnoor & Abidin, 2018; Yusuf & Alamsyah, 2026). Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah NTT juga menghadapi masalah komunikasi dan kewenangan yang terbatas (Isnaeni & Sofwan, 2025). Pemerintah daerah, yang secara langsung berhadapan dengan dinamika sosial masyarakat perbatasan, kerap tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan cepat ketika terjadi insiden, sehingga harus menunggu arahan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu dan tidak selalu responsif terhadap kondisi lapangan yang dinamis.

Sementara itu, masalah koordinasi lintas negara semakin kompleks karena melibatkan dua sistem pemerintahan yang berbeda. Meskipun Indonesia dan Timor Leste telah membentuk berbagai mekanisme kerja sama termasuk *Joint Border Committee* (JBC), pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan komunikasi, perbedaan

kepentingan nasional, dan perbedaan interpretasi dokumen batas kolonial (Tobing et al., 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan konflik perbatasan sangat bergantung pada intensitas dan kualitas koordinasi antarnegara (Raharjo, 2016). Asimetri kapasitas kelembagaan antara Indonesia, sebagai negara yang lebih lama merdeka dengan sistem birokrasi yang sudah lebih mapan, dan Timor Leste, sebagai negara yang relatif baru dengan kapasitas institusional yang masih dalam tahap pembangunan, turut menjadi faktor yang memperlambat penyelesaian berbagai persoalan teknis di lapangan.

Dalam literatur terkini, konsep tata kelola perbatasan (*border governance*) tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tindakan pengawasan wilayah negara, melainkan sebagai suatu sistem pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor, institusi, dan standar yang bekerja sama untuk mengatur mobilitas orang, barang, dan gagasan di sekitar perbatasan. Ilcus (2024) menjelaskan bahwa tata kelola perbatasan menunjukkan bagaimana regulasi ekonomi, kebijakan keamanan, dan perubahan sosial-politik di wilayah perbatasan saling berkolaborasi. Setidaknya terdapat tiga fungsi utama perbatasan yang saling berinteraksi: fungsi keamanan (pertahanan negara dari ancaman transnasional), fungsi ekonomi (ruang strategis perdagangan lintas negara), dan fungsi identitas (pembentuk identitas kolektif dan penanda kedaulatan) (Koslowski, 2005; Carrera, 2007). Ketiga fungsi ini seringkali saling bertentangan sehingga membutuhkan pendekatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut secara seimbang, bukan memprioritaskan salah satu fungsi secara eksklusif dengan mengorbankan fungsi lainnya.

Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, konsep *Integrated Border Management* (IBM) muncul sebagai pendekatan yang menekankan integrasi dalam pengelolaan perbatasan. Secara umum, IBM didefinisikan sebagai metode yang menggabungkan berbagai pihak, fungsi, dan tingkat pemerintahan dalam satu sistem koordinasi yang terpadu (Sánchez, 2020). IBM bertumpu pada beberapa prinsip utama: pertama, koordinasi antar lembaga untuk mengatasi ego sektoral yang menyebabkan berbagai lembaga bekerja tanpa koordinasi efektif (Turhan & Yıldız, 2021); kedua, kerja sama lintas negara yang mencakup pertukaran informasi, patroli bersama, dan mekanisme penyelesaian sengketa; dan ketiga, integrasi kebijakan dan operasional yang memastikan keselarasan antara perencanaan strategis dan implementasi di lapangan (Tholens, 2017). Dalam perspektif global, Uni Eropa sering dijadikan referensi paling maju penerapan IBM, khususnya melalui institusi supranasional seperti *Frontex* yang mengkoordinasikan pengamanan perbatasan antarnegara anggota (Carrera, 2007; Parol, 2024). Meski demikian, keberhasilan IBM sangat

bergantung pada kemampuan institusional dan komitmen politik semua pihak yang terlibat, karena perbedaan kepentingan nasional dan ketimpangan kapasitas antar negara seringkali menjadi hambatan (Bergmaier, 2019).

Selain ketiga prinsip utama tersebut, kerangka IBM juga menekankan pentingnya keterlibatan *multilevel governance*, yakni partisipasi aktor pada berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait perbatasan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa perbatasan bukan sekadar garis administratif yang dikelola dari atas (*top-down*), melainkan ruang hidup yang dihuni oleh masyarakat dengan kepentingan dan kebutuhan spesifik yang harus diakomodasi dalam proses kebijakan (Koslowski, 2005). Dalam konteks ini, IBM menjadi kerangka analitik yang relevan untuk mengevaluasi sejauh mana tata kelola perbatasan suatu negara telah mengintegrasikan dimensi keamanan, ekonomi, sosial, dan partisipatif secara seimbang.

Berdasarkan celah penelitian yang teridentifikasi, kajian mengenai tata kelola perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam perspektif IBM masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu seperti Tobing et al. (2019) dan Mangku (2019) lebih berfokus pada aspek historis-politik dan sengketa batas, sementara Raharjo (2016) menekankan pendekatan sosial melalui partisipasi masyarakat. Belum ada kajian yang secara sistematis menganalisis kesenjangan antara konsep ideal IBM dengan praktik nyata di lapangan, khususnya yang secara spesifik membedah keempat dimensi IBM yaitu koordinasi antar lembaga, kerja sama lintas negara, integrasi informasi, dan partisipasi Masyarakat dalam konteks perbatasan Indonesia-Timor Leste secara komprehensif.

Penelitian ini berangkat dari dua masalah utama: (1) bagaimana konsep IBM berbeda dengan praktik pengelolaan perbatasan di wilayah Indonesia-Timor Leste, dan (2) bagaimana koordinasi yang lemah antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, mempengaruhi efektivitas tata kelola perbatasan. Tujuannya adalah mengidentifikasi kesenjangan antara gagasan IBM dan praktik saat ini, serta menentukan peran dan kekurangan kolaborasi kelembagaan dalam dinamika pengelolaan perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus rekomendasi kebijakan yang konkret bagi penguatan tata kelola perbatasan Indonesia-Timor Leste ke depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tata kelola perbatasan Indonesia-Timor

Leste dijalankan dan seberapa jauh perbedaan antara konsep *Integrated Border Management* (IBM) yang ideal dengan praktik nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena karakter permasalahan yang dikaji bersifat kompleks, kontekstual, dan melibatkan interaksi berbagai aktor serta kebijakan, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam, bukan sekadar pengukuran kuantitatif yang bersifat generalis.

Penelitian ini secara eksklusif menggunakan data sekunder, yakni data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau observasi, melainkan bersumber dari berbagai dokumen yang telah tersedia dan dipublikasikan secara resmi. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat kategori utama.

Pertama, dokumen kebijakan resmi pemerintah Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 beserta perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pemerintah Republik Indonesia, 2017), serta dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara yang diterbitkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2015). Kedua, perjanjian dan kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, seperti dokumen hasil pertemuan *Joint Border Committee* (JBC) dan *Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC-BDR), termasuk dokumen historis *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904* (Portugal & Netherlands, 1904) dan putusan *Permanent Court of Arbitration 1914* (Permanent Court of Arbitration, 1914) yang menjadi basis hukum penetapan batas darat kedua negara, yang memuat rincian kesepakatan teknis dan diplomatik mengenai penetapan batas serta pengaturan lintas batas tradisional. Ketiga, literatur akademik berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan isu konflik perbatasan, tata kelola wilayah, dan kerangka IBM. Keempat, dokumen resmi lembaga internasional serta publikasi akademik mengenai penerapan IBM di berbagai kawasan dunia, yang digunakan sebagai rujukan konseptual untuk membangun kerangka analisis.

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari satu sumber dokumen dengan sumber-sumber lain yang relevan, baik dari kalangan akademik, dokumen resmi pemerintah, maupun publikasi lembaga internasional, untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keandalan data sebelum digunakan dalam analisis. Proses triangulasi ini penting mengingat sifat data

sekunder yang rentan terhadap bias penulisan atau kepentingan pihak yang menerbitkan dokumen tersebut, sehingga pembandingan lintas sumber menjadi langkah krusial untuk menjaga objektivitas temuan penelitian.

Teknik analisis utama yang digunakan dalam mengolah data sekunder tersebut adalah analisis isi (*content analysis*), yang diterapkan untuk menemukan tema, pola, dan narasi yang terkandung dalam dokumen kebijakan dan literatur akademik yang telah dikumpulkan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memahami makna kebijakan sekaligus mengungkap kepentingan dan asumsi yang mendasarinya. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis kesenjangan (*gap analysis*) untuk membandingkan kerangka konseptual IBM yang dianggap sebagai model ideal dengan praktik pengelolaan perbatasan yang aktual di kawasan Indonesia-Timor Leste. Perbandingan ini dilakukan untuk menemukan perbedaan atau celah (*gap*) antara norma ideal dan implementasi di lapangan, sekaligus menjelaskan faktor-faktor struktural yang menyebabkan perbedaan tersebut, seperti elemen kelembagaan, koordinasi antar aktor, dan dinamika sosial-politik lokal.

Fokus penelitian ini adalah wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT)-Timor Leste karena mewakili karakteristik perbatasan yang kompleks dari segi sosial-budaya, politik, dan administratif. Kawasan ini sesuai untuk mengkaji ketidaksesuaian antara batas formal dan realitas sosial, serta untuk menilai efektivitas tata kelola perbatasan dalam konteks yang nyata dan kontekstual. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap yang saling berhubungan: dimulai dari identifikasi dan pengumpulan literatur akademik serta dokumen kebijakan yang relevan, dilanjutkan dengan penelusuran tema dan pola melalui analisis isi dokumen, lalu diakhiri dengan interpretasi dan penarikan kesimpulan yang menghubungkan temuan data sekunder dengan kerangka teori IBM.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan analisis isi dan analisis kesenjangan ini, peneliti tidak hanya dapat menjelaskan kondisi tata kelola perbatasan saat ini, tetapi juga dapat menjelaskan secara analitis hubungan antara kebijakan, institusi, dan realitas sosial di wilayah perbatasan. Hasil analisis kemudian difafsirkan secara tematik untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan menghubungkan temuan data sekunder pada kerangka teori IBM sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai seberapa jauh kesesuaian antara gagasan ideal dan praktik di lapangan, serta seberapa efektif tata kelola perbatasan Indonesia-Timor Leste berjalan dalam kerangka koordinasi lintas negara yang ada saat ini.

1. Dinamika Konflik Tanah Adat di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Konflik perbatasan Indonesia-Timor Leste pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan delimitasi wilayah negara, tetapi juga menyangkut konflik sosial historis mengenai kepemilikan tanah adat masyarakat lokal. Wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya pada segmen Noel Besi-Citrana, Naktuka, dan Bidjael Sunan Oben, merupakan kawasan yang sejak lama dihuni oleh komunitas adat yang memiliki hubungan genealogis, budaya, dan ekonomi lintas batas negara. Batas negara modern sering kali bertabrakan dengan konsep ruang hidup masyarakat adat yang bersifat komunal dan tidak mengenal batas administratif formal.

Kalembang (2018) menunjukkan bahwa tanah ulayat di wilayah perbatasan tidak sekadar dipahami sebagai aset ekonomi, melainkan simbol identitas, legitimasi sosial, dan keberlanjutan adat istiadat masyarakat setempat. Oleh sebab itu, ketika garis batas negara ditetapkan berdasarkan perjanjian kolonial Belanda-Portugis tahun 1904 dan arbitrase tahun 1914, masyarakat adat tidak sepenuhnya menerima legitimasi batas tersebut karena dianggap mengabaikan sejarah penguasaan tanah secara turun-temurun. Konflik tanah adat kemudian muncul akibat adanya dualisme legitimasi antara hukum negara dan hukum adat, di mana masing-masing pihak meyakini klaimnya sebagai yang paling sah berdasarkan kerangka rujukan yang berbeda.

Penelitian Nino (2018) memperlihatkan bahwa konflik di kawasan Timor Tengah Utara dan Oecusse dipengaruhi oleh perbedaan persepsi mengenai batas wilayah tradisional. Masyarakat di kedua sisi perbatasan masih menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi lintas batas seperti ritual adat, pertukaran hasil pertanian, dan hubungan kekerabatan. Dalam praktiknya, masyarakat lokal sering kali menganggap batas negara hanya sebagai batas administratif formal, sedangkan tanah adat tetap dipandang sebagai ruang komunal yang diwariskan leluhur. Ketegangan ini semakin nyata ketika pemerintah dari salah satu negara berupaya melakukan pematokan batas secara fisik di lapangan, karena tindakan tersebut sering dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk pengabaian atau bahkan perampasan terhadap tanah leluhur mereka.

Mangku (2019) menjelaskan bahwa akar konflik perbatasan Indonesia-Timor Leste sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial yang menciptakan batas politik tanpa mempertimbangkan konfigurasi sosial masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan munculnya klaim tumpang tindih atas wilayah tertentu yang dianggap sebagai tanah ulayat oleh komunitas

adat di kedua negara. Konflik tersebut tidak hanya bersifat horizontal antar masyarakat, tetapi juga dapat berkembang menjadi ketegangan diplomatik antarnegara ketika aparat negara terlibat dalam pengamanan wilayah sengketa. Pola ini terlihat secara konsisten di berbagai segmen perbatasan: insiden yang bermula dari konflik komunal terkait klaim tanah dapat dengan cepat berkembang menjadi isu yang memerlukan penanganan di tingkat diplomatik, terutama ketika aparat keamanan dari kedua negara turut terlibat dalam upaya pengamanan atau penertiban.

Raharjo (2016) menambahkan bahwa konflik tanah adat di kawasan perbatasan memiliki dimensi sosial yang kompleks karena masyarakat Indonesia dan Timor Leste pada dasarnya berasal dari rumpun etnis yang sama, khususnya kelompok Atoni Pah Meto. Kesamaan identitas ini membuat masyarakat lebih mengutamakan solidaritas adat dibanding batas negara formal. Dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik justru lebih efektif dilakukan melalui mekanisme adat dan dialog komunitas dibanding pendekatan keamanan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan *top-down* yang semata-mata mengandalkan otoritas formal negara, tanpa melibatkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat yang telah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat setempat, cenderung kurang efektif dan bahkan berpotensi memperburuk ketegangan yang ada.

Lebih jauh, Pamungkas (2016) dalam kajiannya tentang perbatasan RI-Timor Leste dari perspektif sosial menggarisbawahi bahwa pemahaman masyarakat perbatasan terhadap konsep negara dan kedaulatan sangat berbeda dengan pemahaman formal yang dianut oleh aparat negara. Bagi masyarakat lokal, identitas sosial dan kekerabatan jauh lebih signifikan dibandingkan status kewarganegaraan formal. Banyak keluarga di kawasan perbatasan memiliki anggota yang secara administratif terdaftar sebagai warga negara Indonesia maupun Timor Leste, namun dalam praktik sosial sehari-hari mereka tetap menjalankan kehidupan sebagai satu kesatuan komunitas yang tidak terpisahkan oleh garis batas negara.

Dengan demikian, dinamika konflik tanah adat di perbatasan Indonesia-Timor Leste menunjukkan bahwa persoalan batas wilayah tidak dapat dipahami hanya sebagai isu teritorial negara. Konflik tersebut merupakan hasil interaksi antara sejarah kolonial, identitas sosial, sistem hukum adat, dan kebijakan negara modern. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian konflik memerlukan integrasi antara perspektif keamanan negara dan pengakuan terhadap realitas sosial masyarakat perbatasan, sebuah kebutuhan yang sejalan dengan prinsip dasar IBM yang menekankan keseimbangan antara fungsi keamanan, ekonomi, dan identitas sosial dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

2. Regulasi dan Kebijakan dalam Penanganan Konflik Perbatasan

Dalam upaya mengatasi konflik perbatasan Indonesia-Timor Leste, pemerintah kedua negara telah membentuk berbagai regulasi dan kebijakan baik pada tingkat nasional maupun bilateral. Secara hukum internasional, dasar utama penetapan batas wilayah merujuk pada Konvensi Belanda-Portugis tahun 1904 dan putusan *Permanent Court of Arbitration* tahun 1914. Setelah Timor Leste merdeka pada tahun 2002, kedua negara melanjutkan proses delimitasi batas melalui berbagai mekanisme diplomatik bilateral, dengan mengacu pada kedua dokumen kolonial tersebut sebagai basis hukum utama, meskipun penerapannya di lapangan masih memerlukan interpretasi dan penyesuaian teknis yang panjang.

Di tingkat nasional, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun (2008) tentang Wilayah Negara sebagai dasar hukum pengelolaan wilayah perbatasan. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Implementasi kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010, 2017), yang bertugas mengoordinasikan kebijakan lintas sektor terkait pembangunan dan pengamanan wilayah perbatasan, sekaligus menjadi titik koordinasi formal antara berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut..

Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi banyak kendala. Deliarnoor & Abidin (2018) menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan perbatasan di Indonesia tersebar di berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, TNI, Kementerian Pertahanan, Imigrasi, dan pemerintah daerah. Fragmentasi kewenangan ini menyebabkan koordinasi kebijakan sering tidak berjalan efektif. Akibatnya, penyelesaian konflik perbatasan, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat, sering kali berlangsung lambat dan tidak terintegrasi. Setiap lembaga cenderung memiliki prioritas dan pendekatan kerja yang berbeda, sehingga ketika terjadi insiden di lapangan, respons yang diberikan sering kali tidak sinkron dan bahkan saling tumpang tindih antara satu instansi dengan instansi lainnya.

Dalam konteks bilateral, Indonesia dan Timor Leste membentuk *Joint Border Committee* (JBC)

sebagai forum utama kerja sama pengelolaan perbatasan. Forum ini bertujuan menyelesaikan persoalan delimitasi batas, meningkatkan keamanan kawasan perbatasan, dan membangun komunikasi antara kedua negara. Selain itu, dibentuk pula *Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC-BDR) untuk menangani aspek teknis penetapan batas di lapangan (Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, 2023). Kedua negara juga telah menyepakati beberapa perjanjian terkait lintas batas tradisional guna mengakomodasi aktivitas masyarakat adat di kawasan perbatasan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari kedua pemerintah akan pentingnya mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat lokal dalam kerangka regulasi formal.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas. Tobing et al. (2019) menilai bahwa proses penyelesaian sengketa batas sering terhambat oleh perbedaan interpretasi dokumen kolonial serta lemahnya implementasi hasil kesepakatan di tingkat lokal. Selain itu, pendekatan negara yang cenderung berorientasi pada keamanan sering kali kurang sensitif terhadap kepentingan masyarakat adat. Akibatnya, konflik sosial di kawasan perbatasan masih terus berulang, bahkan setelah kesepakatan tingkat tinggi dicapai di forum JBC. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara keputusan yang diambil di tingkat diplomatik dan penerimaan sosial di tingkat akar rumput.

Ekon (2021) dalam kajiannya mengenai penerapan prinsip *uti possidetis juris* pada penetapan batas darat Indonesia-Timor Leste mencatat bahwa prinsip hukum internasional ini, meskipun memberikan kepastian hukum formal mengenai garis batas, tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan legitimasi sosial atas tanah yang berada di sekitar garis batas tersebut. Penerapan prinsip ini cenderung menempatkan kepentingan kedaulatan negara di atas kepentingan komunitas lokal, sehingga sering memunculkan resistensi dari masyarakat yang merasa hak-hak adatnya tidak diakomodasi secara memadai dalam proses penetapan batas.

Regulasi dan kebijakan yang telah dibentuk sebenarnya menunjukkan adanya komitmen kedua negara dalam menyelesaikan konflik perbatasan. Namun tantangan utama terletak pada implementasi kebijakan yang masih sektoral, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di kawasan perbatasan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif di atas kertas tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi di lapangan, jika tidak disertai dengan mekanisme koordinasi kelembagaan yang kuat dan pendekatan yang inklusif

terhadap masyarakat lokal.

3. Analisis Koordinasi Lintas Negara dalam Perspektif Integrated Border Management (IBM)

Dalam perspektif *Integrated Border Management* (IBM), pengelolaan perbatasan idealnya dilakukan melalui integrasi fungsi keamanan, ekonomi, sosial, dan administrasi secara terpadu antar lembaga maupun antarnegara. IBM menekankan bahwa perbatasan tidak dapat dikelola hanya melalui pendekatan militer atau keamanan saja, melainkan membutuhkan koordinasi multilevel yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga adat, dan masyarakat lokal (Sánchez, 2020). Berikut adalah evaluasi pengelolaan perbatasan Indonesia-Timor Leste berdasarkan empat dimensi utama prinsip-prinsip IBM, yang dianalisis secara spesifik berdasarkan studi kasus perbatasan kedua negara.

a. Koordinasi Antar Lembaga di Tingkat Nasional

Jika dianalisis menggunakan perspektif IBM, tata kelola perbatasan Indonesia-Timor Leste masih menunjukkan berbagai kelemahan koordinasi di tingkat nasional. Pengelolaan perbatasan di Indonesia masih bersifat sektoral karena banyaknya institusi yang memiliki kewenangan masing-masing. BNPP memang berfungsi sebagai koordinator utama, tetapi dalam praktiknya kewenangan operasional tetap tersebar pada kementerian dan lembaga lain. Kondisi ini menyebabkan kebijakan pengelolaan perbatasan sering berjalan secara parsial dan tidak sinkron antara tingkat pusat dan daerah.

Sebagai ilustrasi konkret dari kelemahan koordinasi ini, ketika terjadi konflik tanah adat di segmen Naktuka atau Bidjael Sunan Oben, respons yang diberikan oleh berbagai instansi sering kali tidak terkoordinasi dengan baik. TNI yang bertanggung jawab atas aspek keamanan cenderung mengutamakan pendekatan pengamanan fisik, sementara BNPP yang memiliki mandat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan tidak selalu dilibatkan secara langsung dalam penanganan insiden di lapangan. Pemerintah daerah, yang sebenarnya memiliki pemahaman paling mendalam mengenai dinamika sosial masyarakat setempat, kerap kali hanya menjadi pihak yang diinformasikan setelah keputusan diambil di tingkat yang lebih tinggi, bukan sebagai mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Integrasi kebijakan dan implementasi operasional sebagaimana prinsip IBM juga belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah pusat sering menekankan pendekatan keamanan dan kedaulatan

negara, sedangkan pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan. Perbedaan orientasi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan nasional dengan realitas sosial di lapangan. Akibatnya, penyelesaian konflik tanah adat sering tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Pramono, 2025). Pendekatan IBM yang ideal mensyaratkan adanya mekanisme formal yang menjamin keterlibatan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat adat sejak tahap perencanaan kebijakan, bukan hanya pada tahap implementasi atau ketika konflik telah terjadi.

b. Kerja Sama Lintas Negara dan Koordinasi Bilateral

Dalam dimensi kerja sama lintas negara, Indonesia dan Timor Leste sebenarnya telah membangun berbagai mekanisme koordinasi seperti *Joint Border Committee* (JBC) dan patroli bersama keamanan. Namun koordinasi tersebut masih menghadapi hambatan berupa perbedaan kepentingan nasional, keterbatasan kapasitas institusional, serta perbedaan interpretasi terhadap dokumen historis perbatasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi antarnegara sebagaimana konsep IBM belum berjalan optimal (Sabaat, 2017).

Keterbatasan kapasitas institusional di pihak Timor Leste menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam konteks ini. Sebagai negara yang relatif baru merdeka, Timor Leste masih dalam proses membangun sistem birokrasi dan kapasitas teknis yang memadai untuk menangani isu-isu perbatasan yang kompleks. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses negosiasi bilateral, di mana Indonesia dengan kapasitas kelembagaan yang lebih mapan cenderung mendominasi agenda pembahasan, sementara Timor Leste membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons atau menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai. Asimetri kapasitas semacam ini, jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat menghambat tercapainya kerja sama yang benar-benar setara dan berkelanjutan sebagaimana yang diidealkan dalam kerangka IBM.

Selain itu, frekuensi pertemuan JBC dan TSC-BDR yang tidak selalu konsisten turut memperlambat proses penyelesaian berbagai persoalan teknis di lapangan. Ketika muncul insiden mendesak, seperti konflik komunal terkait pematokan batas, mekanisme formal melalui JBC sering kali tidak cukup responsif untuk memberikan solusi cepat, sehingga penyelesaian di lapangan justru lebih banyak bergantung pada inisiatif aparat keamanan setempat atau tokoh adat, bukan melalui jalur diplomatik formal yang seharusnya menjadi saluran utama penyelesaian konflik antarnegara.

c. Integrasi Informasi dan Sinkronisasi Data

Perspektif IBM juga menekankan pentingnya pertukaran informasi dan keterkaitan kebijakan antar negara. Dalam konteks Indonesia-Timor Leste, mekanisme pertukaran informasi masih terbatas pada isu keamanan dan belum sepenuhnya mencakup aspek sosial-budaya masyarakat perbatasan. Padahal sebagian besar konflik di kawasan ini justru berakar pada persoalan sosial dan tanah adat. Kurangnya integrasi data dan komunikasi antar lembaga menyebabkan respons terhadap konflik sering bersifat reaktif daripada preventif.

Sebagai contoh, data mengenai pemetaan klaim tanah adat di sepanjang segmen perbatasan yang disengketakan seperti Naktuka dan Bidjael Sunan Oben, tidak terintegrasi secara sistematis antara data yang dimiliki BNPP, pemerintah daerah, dan lembaga adat setempat. Akibatnya, ketika muncul rencana pematokan batas atau aktivitas pembangunan di kawasan tersebut, pihak yang berwenang sering kali tidak memiliki gambaran yang utuh mengenai potensi konflik yang dapat ditimbulkan, sehingga tindakan preventif tidak dapat dilakukan secara efektif. Sistem informasi terpadu yang menggabungkan data administratif negara dengan data pemetaan tanah adat berbasis komunitas merupakan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi dalam tata kelola perbatasan saat ini.

d. Partisipasi Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat lokal sebagai elemen penting IBM juga masih relatif terbatas dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat adat umumnya hanya dilibatkan pada tahap mediasi konflik setelah sengketa terjadi, bukan dalam proses perencanaan tata kelola perbatasan. Padahal, Raharjo (2016) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan mekanisme adat memiliki efektivitas tinggi dalam meredam konflik sosial di kawasan perbatasan.

Pola keterlibatan yang reaktif ini di mana masyarakat adat baru dilibatkan setelah konflik pecah, bukan sejak tahap perencanaan mencerminkan adanya kesenjangan mendasar antara prinsip partisipatif yang diidealkan dalam IBM dengan praktik pengelolaan perbatasan yang masih didominasi oleh pendekatan *top-down*. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh Binsasi (2022) dalam kajiannya mengenai budaya Atoni Pah Meto, masyarakat adat di kawasan perbatasan memiliki mekanisme penyelesaian konflik tradisional yang telah teruji efektivitasnya secara turun-temurun, dan mekanisme ini berpotensi besar untuk diintegrasikan secara formal ke dalam kerangka kebijakan negara, alih-alih hanya dimanfaatkan secara ad hoc ketika kondisi sudah genting.

Keterbatasan partisipasi ini juga tercermin dari

minimnya keterwakilan tokoh adat dan perwakilan masyarakat dalam struktur formal JBC maupun forum-forum bilateral lainnya. Forum-forum tersebut umumnya didominasi oleh pejabat pemerintah dan aparat keamanan dari kedua negara, sementara suara masyarakat yang secara langsung terdampak oleh kebijakan perbatasan jarang mendapatkan ruang formal untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tingkat tinggi.

Berdasarkan analisis keempat aspek tersebut, pengelolaan perbatasan Indonesia-Timor Leste masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *Integrated Border Management* (IBM). Meskipun telah terdapat berbagai mekanisme koordinasi dan kerja sama bilateral, implementasinya masih menghadapi kendala fragmentasi kelembagaan, lemahnya sinkronisasi kebijakan, serta minimnya integrasi antara pendekatan keamanan negara dan realitas sosial masyarakat adat. Keempat dimensi IBM, koordinasi antar lembaga, kerja sama lintas negara, integrasi informasi, dan partisipasi Masyarakat saling terkait dan tidak dapat diselesaikan secara terpisah; kelemahan pada satu dimensi cenderung memperburuk kinerja dimensi lainnya. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas negara, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta harmonisasi kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat perbatasan menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika konflik perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan delimitasi wilayah negara, tetapi juga menyangkut dimensi historis, sosial, budaya, dan politik masyarakat perbatasan. Konflik tanah adat yang terjadi di kawasan seperti Naktuka, Noel Besi-Citrana, dan Bidjael Sunan Oben memperlihatkan adanya benturan antara hukum negara modern dengan sistem hukum adat masyarakat lokal. Akar konflik tersebut berasal dari warisan kolonial Belanda-Portugis yang menetapkan batas wilayah tanpa mempertimbangkan realitas sosial masyarakat yang telah hidup secara terintegrasi jauh sebelum terbentuknya negara modern.

Berbagai regulasi dan kebijakan yang telah dibentuk oleh Indonesia dan Timor Leste menunjukkan adanya komitmen kedua negara dalam menyelesaikan persoalan perbatasan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, BNPP, JBC, serta TSC-BDR menjadi bukti adanya upaya formal dalam memperkuat tata kelola perbatasan. Namun implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan.

Fragmentasi kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya sinkronisasi kebijakan lintas negara menyebabkan pengelolaan konflik perbatasan sering berjalan parsial dan tidak efektif.

Dalam perspektif *Integrated Border Management* (IBM), penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia-Timor Leste masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip integrasi tata kelola perbatasan. IBM menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, integrasi kebijakan, kerja sama lintas negara, dan partisipasi masyarakat lokal. Praktik di lapangan masih menunjukkan dominasi pendekatan sektoral dan lemahnya integrasi kelembagaan. Pendekatan negara yang cenderung berorientasi pada keamanan juga sering tidak selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat adat, sehingga penyelesaian konflik cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.

Keempat dimensi IBM yang dianalisis dalam penelitian ini yakni koordinasi antar lembaga di tingkat nasional, kerja sama lintas negara, integrasi informasi dan sinkronisasi data, serta partisipasi masyarakat lokal secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dan praktik aktual yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini bukan disebabkan oleh ketiadaan kerangka regulasi atau mekanisme kerja sama, melainkan oleh lemahnya implementasi, koordinasi, dan keterlibatan multi pihak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kawasan perbatasan. Oleh karena itu, efektivitas tata kelola perbatasan Indonesia-Timor Leste sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan aspek keamanan, pembangunan, hukum adat, dan partisipasi masyarakat dalam satu sistem koordinasi yang terpadu. Pendekatan IBM dapat menjadi kerangka yang relevan untuk memperkuat tata kelola perbatasan, tetapi implementasinya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kerja sama lintas negara yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- Abidin, N. A. D. & N. E. J. (2018). *The Authority Of Borderland Management In Indonesia*. 5(4), 24–37.
- Arbitration, P. C. of. (1914). *Arbitral award rendered in execution of the compromis signed at the Hague, April 3, 1913, between the Netherlands and Portugal concerning the subject of the boundary of a part of their possessions in the Island of Timor*.
- Belly Isnaeni, E. S. (2025). *Legal Policy on Strengthening the Existence of the Indonesian*

National Border Management Agency (BNPP RI) in Resolving Border Area Disputes of the Unitary State of the Republic of Indonesia Based on Law Number 43 of 2008 Concerning State Territory. 24(1), 2863–2878.

- Bergmaier, A. (2019). *The EU's External Border Management in the Context of the "Migration Crisis" -Frontex's Evolution from Coordinating Management of Operational Cooperation to Regulatory European Border and Coast Guards*.
- Berliana Fatihatuz Fiizha, Y. (2021). Analisis Konflik Antara Indonesia Dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1084>
- Binsasi, H. (2022). Budaya Atoni Pah Meto dalam Resolusi Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. *Mandar Social Science*, 1, 1–11.
- Carrera, S. (2007). *The EU Border Management Strategy FRONTEX and the Challenges of Irregular Immigration in the Canary Islands* (Issue 261).
- Ekon, Y. M. P. (2021). Penerapan Prinsip UTI Possidetis Juris Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia Dan Timor Leste. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.18>
- Ilcus, C. (2024). *European Integrated Border Management : State of Play and Perspective*. 1–146.
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara*. Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. R. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan*. Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. R. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan*. Sekretariat Negara.
- Juniza Indah Setiawati, R. E. N. O. F. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste). 4(2), 130–154.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233>
- Kalembang, E. (2018). *Tanah Ulayat Sebagai Simbol Eksistensi Adat-Istiadat: Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik*

- Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi. 13, 44–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/sabda.13.1.44-58>
- Kosłowski, R. (2005). *Information Technology and Integrated Border Management*. September 2001.
- Mangu, D. G. S. (2019). *Sejarah Dan Fungsi Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste*. 3(1), 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34492>
- Negeri, D. J. B. A. K. K. D. (2023). *Indonesia siapkan persidangan tapal batas dengan Timor Leste*. <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/ri-siapkan-persidangan-ke4-tapal-batas-dengan-timor-leste>
- Nino, H. (2018). *Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse*. 2(2), 92–100.
<https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2018.002.2.07>
- Pamungkas, C. (2016). *Perbatasan Negara Dalam Perspektif Sosial: Studi Perbatasan RI - Timor Leste*. Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero.
<https://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/34/32>
- Parol, A. (2024). *The Evolution Of The Principle Of Shared Responsibility In The Area Of European*.
- Perbatasan, B. N. P. (2015). *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019*. BNPP.
- Portugal, & Netherlands. (1904). *Convention for the demarcation of Portuguese and Dutch dominions on the Island of Timor*.
- Raharjo, S. N. I. (2016). Research Summary Managing Conflict Through: A Study at the Indonesia-Timor Leste Border. *Journal of Indonesian Social Science and Humanites*, 6(1), 71–79.
- Sabaat, Y. Y. (2017). *Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dalam Konteks Politik Tata Ruang*. 1–12. <http://lib.unair.ac.id>
- Sánchez, M. A. A. (2020). *An Analysis of Integrated Management of the External Borders of the European Union*. 121–133.
- Tholens, S. (2017). *Border management in an era of ‘statebuilding lite’: security assistance and Lebanon’s hybrid sovereignty*. 4(March 2009), 865–882. <https://doi.org/10.1093/ia/iix069>
- Tobing, S. J. L., Toruan, R. L., & Tampubolon, E. (2019). *Indonesia-Timor Leste Border Issues In Nusa Tenggara Timur Province* 1Posma. *Fundamental Managment Journal*, 9816(1), 116–124.
- Turhan, E., & Yıldız, A. (2021). *Turkey’s external differentiated integration with the EU in the field of migration governance The case of border management*. 502–518.
<https://doi.org/10.4324/9780429054136-34>
- Yusuf, B., & Alamsyah, A. (2026). *Law Enforcement Practices And Challenges At The Indonesia-Malaysia Land Border Universitas Teknologi Digital Bandung, Indonesia Corresponding Author: 5(3), 49–65*.